



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat No. 881 A Demak Telp. (0291) 685660

**PENGUMUMAN
Nomor : 028/ 3205 / 2020**

Bersama ini kami umumkan kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan di wilayah Kecamatan Demak, bahwa Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Telah Berubah Status Menjadi Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Demak akan mengadakan lelang tanah milik Pemerintah Kabupaten Demak berupa Tanah Desa Yang Desanya Telah Berubah Status Menjadi Kelurahan tahun lelang 2020/2021, yang akan dilaksanakan besok pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 13 Agustus 2020
Waktu	: Jam 08.00 WIB s.d selesai
Tempat	: 1. Gedung Bina Praja untuk Kelurahan Bintoro 2. Ruang Rapat Wakil Bupati Lantai I (Ballroom) untuk Kelurahan Mangunjiwan 3. Ruang Rapat Wakil Bupati Lantai II untuk Kelurahan Kalicilik 4. Aula Bappeda I untuk Kelurahan Betokan 5. Aula Bappeda II untuk Kelurahan Singorejo

Adapun syarat-syarat peserta lelang sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

A. SYARAT - SYARAT PESERTA LELANG

1. Peserta lelang adalah warga Kelurahan setempat yang berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
2. Berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan dengan dilampiri identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Peserta lelang bersifat perorangan bukan Badan Hukum;
4. Hadir langsung pada saat pelaksanaan lelang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang.

5. Dalam hal warga Kelurahan setempat tidak ada yang memenuhi syarat/tidak berminat mengikuti lelang, maka Panitia Pelaksana Lelang menunda pelaksanaan lelang pada hari yang lain dengan dapat menerima calon peserta lelang dari warga di luar Kelurahan setempat.

B. PENDAFTARAN PESERTA LELANG

1. Warga Kelurahan yang akan mengikuti lelang mendaftarkan diri secara langsung di Kelurahan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang dengan mengisi formulir pendaftaran;
2. Pendaftaran dibuka selama 9 (sembilan) hari kerja tanggal 29, 30 Juli 2020, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 Agustus 2020 pada jam kerja.
Jam kerja hari Senin – Kamis 07.30 – 15.30 WIB
Jam kerja hari Jumat 07.30 – 15.00 WIB
3. Menyerahkan Foto copy KTP pada waktu pendaftaran.

C. KETENTUAN TATA CARA LELANG

1. Warga Kelurahan yang akan mengikuti lelang mendaftarkan diri secara langsung melalui Kelurahan masing – masing sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pelaksana Lelang.
2. Pendaftaran Ulang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Agustus 2020, dibuka mulai jam 07.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB dengan diberikan tanda bukti telah mendaftar.
3. Pada saat daftar ulang, calon peserta lelang mengisi daftar hadir sekaligus menyerahkan tanda bukti pendaftaran, KTP asli dan menyerahkan tanda bukti penyetoran uang jaminan minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga limit paket yang diikuti melalui Bank Jateng yang berada pada tempat pelaksanaan lelang.
4. Bagi calon peserta lelang yang tidak mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri sebagai peserta lelang.
5. Setelah membuka pelaksanaan lelang, Panitia Pelaksana Lelang membacakan tata tertib lelang dilanjutkan dengan pengumuman letak, luas, dan blok tanah yang akan dilelang.

6. Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum secara serentak untuk semua Kelurahan.
7. Sistem lelang dilaksanakan per paket.
8. Penawaran oleh Peserta Lelang dilakukan dengan cara mengacungkan jari dan menyebutkan besaran penawaran.
9. Dalam hal penawaran tertinggi masih di bawah harga limit yang telah ditentukan, maka Panitia Pelaksana Lelang menunda pelaksanaan lelang pada hari yang lain dengan dapat menerima calon peserta lelang dari warga di luar Kelurahan setempat.
10. Peserta lelang wajib menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan lelang.

D. PENENTUAN PEMENANG LELANG :

1. Pemenang lelang adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi.
2. Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang wajib melakukan pembayaran secara langsung dan tunai kepada Panitia Pelaksana Lelang sebesar harga lelang dengan memperhitungkan besarnya uang jaminan yang telah disetor.
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2020 tanah yang dilelang menjadi tanggungjawab pihak Pemenang lelang dan dibayarkan bersamaan pada waktu pelaksanaan lelang.
4. Dalam hal pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak dapat memenuhi kewajiban, penawar tertinggi kedua dinyatakan sebagai pemenang lelang.
5. Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang, uang muka sebagai jaminan dikembalikan oleh panitia sebesar yang disetorkan.
6. Dalam hal peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang membatalkan sepihak dan/atau tidak dapat memenuhi kewajiban, uang muka sebagai jaminan akan dikembalikan dengan dipotong 10% (sepuluh perseratus).

7. Hasil potongan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) disetorkan ke Kas Daerah oleh Panitia.
8. Pemenang lelang berhak memanfaatkan/menggarap tanah sesuai peruntukannya dan dilarang memanfaatkan selain peruntukannya.
9. Masa sewa atau garapan adalah selama 1 (satu) tahun dituangkan dalam surat perjanjian masa sewa/garapan.

Demak, 28 Juli 2020

PII. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
Selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang



SUHASTUKIT, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19620531 198903 1 006

**LAMPIRAN PENGUMUMAN PELAKSANAAN LELANG TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK BERUPA TANAH DESA
YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN
TAHUN 2020**

A. Kelurahan Bintoro

No	PAKET	Luas (m ²)	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Kebanyon (Poncoharjo)	67.636	100.000.000	10.000.000
2.	Menambur (Poncoharjo)	240.761	280.000.000	28.000.000
3.	Kebanyon (Petengan)	20.250	22.000.000	2.200.000
4.	Rowo Celeng / Dero (Tempuran)	224.036	245.000.000	24.500.000
5.	Cinde (Tempuran)	97.128	116.000.000	11.600.000
6.	Trembul (Branjangan)	104.625	170.000.000	17.000.000
7.	Tembiring	117.923	125.000.000	12.500.000
8.	Bong	46.801	40.000.000	4.000.000
Jumlah		919.160	1.098.000.000	109.800.000

B. Kelurahan Betokan

No	PAKET	Luas (m ²)	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Pagir	85.900	130.000.000	13.000.000
2.	Kendal Gede	256.627	295.000.000	29.500.000
3.	Cinde-weden	53.025	65.000.000	6.500.000
4.	Putat	106.196	140.000.000	14.000.000
Jumlah		501.748	630.000.000	63.000.000

C. Kelurahan Mangunjiwan

No	PAKET	Luas (m ²)	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Platar	178.030	330.000.000	330.000.000
2.	Karang Asem	115.761	85.000.000	85.000.000
3.	Kebon Gunung	253.343	465.000.000	465.000.000
4.	Gegunung	86.004	135.000.000	135.000.000
5.	Krajan-Kenep-Bogorame	113.961	155.970.000	155.970.000
Jumlah		747.099	1.170.970.000	117.097.000

D. Kelurahan Kalicilik

No	PAKET	Luas (m ²)	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Guron	72.763	130.000.000	13.000.000
2.	Layur	197.273	260.000.000	26.000.000
3.	Kangkung	11.560	15.000.000	1.500.000
4.	Gebang	9.215	15.000.000	1.500.000
5.	Blado	8.108	15.000.000	1.500.000
6.	Songgolangit	20.374	25.000.000	2.500.000
7.	Guder	105.561	160.000.000	16.000.000
8.	Lorok	77.749	130.000.000	13.000.000
Jumlah		502.603	750.000.000	75.000.000

E. Kelurahan Singorejo

No	PAKET	LUAS (m ²)	HARGA LIMIT (Rp)	UANG JAMINAN (Rp)
1.	Bantal Kanal	73.435	69.000.000	6.900.000
2.	Batik- ngoangan	63.262	69.000.000	6.900.000
3.	Balong Tengah	16.872	20.000.000	2.000.000
4.	Mantenan	15.562	20.000.000	2.000.000
5.	Menambur	8.746	9.000.000	900.000
6.	Guron	26.556	26.500.000	2.650.000
Jumlah		204.433	213.500.000	21.350.000

- Untuk mengetahui informasi selain yang tercantum dalam pengumuman ini silahkan menghubungi Kelurahan masing-masing.

DEMAK, 28 JULI 2020
 PTL. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN DEMAK
 Selaku Ketua Panitia Pelaksana Lelang


SUHASBUKIT, SH, MM
 Pembina Utama Muda

NIP. 19620531 198903 1 006